



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 129/Pdt.G/2011/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya dalam perkara **Cerai Gugat** antara pihak-pihak

:

PENGGUGAT, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kota Palu, Selanjutnya disebut "PENGGUGAT" ;

L A W A N

TERGUGAT, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Kota Palu, Selanjutnya disebut "TERGUGAT" ;

----- Pengadilan Agama tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara ;

----- Telah mendengar keterangan Penggugat ;

----- Telah mendengar Keterangan saksi-saksi Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 16 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu tertanggal 16 Februari 2011 dibawah register perkara Nomor 129/Pdt.G/2011/PA.PAL. telah mengemukakan hal-hal yang

Halaman 1 dari 13 hal.

Salinan Putusan No.129/Pdt.G/2011/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal -- Januari 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu (Kutipan Akta Nikah Nomor --/- -/1/2007 tanggal - Januari 2007) ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun kurang lebih 2 tahun 6 bulan dimana terakhir bersama di rumah kediaman bersama di alamat Penggugat di atas dan sudah pisah selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan hingga sekarang dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, Dan pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan ;

3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi pertengkaran dimana Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat, bahkan karena permasalahan tersebut Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian namun dicabut dengan harapan Tergugat akan berubah sikapnya ;

4. Bahwa setelah kejadian tersebut, ternyata

Halaman 2 dari 13 hal.

Salinan Putusan No.129/Pdt.G/2011/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga Penggugat tidak mengalami perubahan bahkan lebih menyakitkan Penggugat dalam Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain bernama **WIL** ;

5. Bahwa dari permasalahan tersebut akhirnya pada bulan November tahun 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, dan antara keluarga sudah pernah ada usaha untuk merukunkan namun Tergugat sendiri sudah tidak ingin bersama lagi dengan Penggugat sehingga Penggugat juga berpendapat lebih baik bercerai saja daripada mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat ;

6. Bahwa berdasarkan alasan / dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Halaman 3 dari 13 hal.
Salinan Putusan No.129/Pdt.G/2011/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.- -/PW.- -/91 /2011 tanggal -- Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup (bukti P) ;

----- Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi masing- masing ;

1. **SAKSI I**, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;

Halaman 4 dari 13 hal.

Salinan Putusan No.129/Pdt.G/2011/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah tahun 2007 ;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 3 tahun dan belum dikaruniai anak, tetapi sekarang tidak rukun dan harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar dan telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun ;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat, bahkan karena permasalahan tersebut Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian namun dicabut dengan harapan Tergugat akan berubah sikapnya namun sampai saat ini Tergugat tidak mengalami perubahan sikap bahkan lebih menyakitkan hati Penggugat adalah Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain bernama **WIL** ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

2. **SAKSI II** , dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat ;

Halaman 5 dari 13 hal.
Salinan Putusan No.129/Pdt.G/2011/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah tanggal 07 Januari tahun 2007 ;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 3 tahun dan belum dikaruniai anak, tetapi sekarang tidak rukun dan harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar dan telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun ;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat, bahkan karena permasalahan tersebut Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian namun dicabut dengan harapan Tergugat akan berubah sikapnya namun sampai saat ini Tergugat tidak mengalami perubahan sikap bahkan lebih menyakitkan hati Penggugat adalah Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain bernama **WIL** ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat ;

Halaman 6 dari 13 hal.

Salinan Putusan No.129/Pdt.G/2011/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu ;

----- Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di

Halaman 7 dari 13 hal.
Salinan Putusan No.129/Pdt.G/2011/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat karena ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dengan demikian ketidak hadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkaranya dapat di putus verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

----- Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dianggap mengakui semua gugatan Penggugat akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian, maka Penggugat tetap dibebani beban pembuktian ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi- saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan ternyata di dalam **bukti P** serta dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak, kemudian terjadi perselisihan / pertengkaran disebabkan adalah Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat, bahkan karena permasalahan tersebut Penggugat

Halaman 8 dari 13 hal.
Salinan Putusan No.129/Pdt.G/2011/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengajukan gugatan perceraian namun dicabut dengan harapan Tergugat akan berubah sikapnya namun sampai saat ini Tergugat tidak mengalami perubahan sikap bahkan lebih menyakitkan hati Penggugat adalah Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain bernama **WIL** ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.bg keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi perang bathin yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri ;

----- Menimbang, bahwa dengan sulitnya mereka untuk dirukunkan maka terbukti rumah tangga mereka telah pecah. Dengan demikian telah pecah pula hati mereka sehingga terpenuhilah ketentuan isi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam, mengenai alasan-alasan perceraian ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim

Halaman 9 dari 13 hal.
Salinan Putusan No.129/Pdt.G/2011/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa tidak perlu dan tidak patut sekiranya pecahnya rumah tangga mereka dibebankan kepada salah satu pihak, disamping itu mencari kesalahan salah satu pihak dalam fakta yang menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud, maka apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan hanya akan berdampak negatif terhadap mereka pada masa yang akan datang ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat dalam persidangan tetapi tidak berhasil dan gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka gugatan patut untuk diterima dan dikabulkan ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh isteri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan talaknya adalah bain sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat (2) c Kompilasi hukum Islam ;

Halaman 10 dari 13 hal.
Salinan Putusan No.129/Pdt.G/2011/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat (Vide Pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989);

----- Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
 3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
 4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;
 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 316.000,- (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) ;
- Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal **08 Maret 2011** Masehi,

Halaman 11 dari 13 hal.
Salinan Putusan No.129/Pdt.G/2011/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal **03 Rabiulakhir 1432** Hijriyah,
oleh kami **Drs. SANGKALA AMIRUDDIN** sebagai Ketua
Majelis, **H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag. MH**, dan **Drs. ABD.
RAHIM T**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Palu yang pada
hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut
dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi
oleh **HADIJAH,SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri
pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

H.HARSONO ALI

Drs. SANGKALA AMIRUDDIN

IBRAHIM,S.Ag.MH

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGGANTI

Ttd

TTd

Drs. ABD. RAHIM T

HADIJAH, SH

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 225.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 6. Jumlah | Rp. | 316.000,- |

(Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

Halaman 12 dari 13 hal.

Salinan Putusan No.129/Pdt.G/2011/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 hal.
Salinan Putusan No.129/Pdt.G/2011/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13